

# HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR ASING DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA TERKAIT DENGAN MASALAH KERUGIAN

Christy Vanessa Efendi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [christyefendii@gmail.com](mailto:christyefendii@gmail.com)

A.A Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk melihat peran dari hukum di Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban investor asing dalam hukum investasi di Indonesia terkait dengan masalah kerugian ataupun kepailitan perusahaannya. Hukum di Indonesia menjadi sangat penting karena kehadirannya berhubungan dengan adanya pandangan terkait dengan kesesuaian perilaku serta apa yang tertulis di dalamnya. Hukum Indonesia menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sehingga setiap ketentuan terkait penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandaskan atas dasar hukum. Terkait dengan penanaman modal khususnya berhubungan dengan investasi asing. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait hak dan kewajiban investor asing sudah ada di Indonesia dengan sangat baik. Kemudian dari segi kerugian Apabila terjadi kerugian maka investor berhak untuk mendapatkan sejumlah kompensasi atas kerugian maupun wajib untuk menjual aktiva dari perusahaan jika berbentuk perusahaan permodalan asing untuk membayar kerugian seperti layaknya penanaman modal dalam negeri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memisahkan antara hak dan kewajiban investor asing dan investor dalam negeri.

**Kata kunci:** Hukum Investasi, Investor Asing, Hak dan Kewajiban, Kerugian, Penanaman Modal

## ABSTRACT

*This research itself aims to look at the role of law in Indonesia concerning the rights and obligations of foreign investors in investment law, particularly in relation to losses or corporate bankruptcy. Law in Indonesia is highly significant as its presence is associated with the conformity of behavior and the provisions written within it. Indonesian law is crucial because Indonesia is a state governed by law, meaning that every provision related to national life must be based on legal principles, especially regarding foreign investment. The research method used is normative with a statutory approach. The results show that the legal framework regulating the rights and obligations of foreign investors in Indonesia is well-established. Regarding losses, if an investor incurs financial losses, they are entitled to compensation or must sell the company's assets, if it is a foreign investment company, to cover the losses, similar to domestic investment regulations. However, one critical aspect to highlight is that the Indonesian government does not differentiate between the rights and obligations of foreign investors and domestic investors.*

**Keywords:** Investment Law, Foreign Investors, Rights and Obligations, Bankruptcy, Capital Investment.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk di Indonesia sebagai sebuah negara. Hal ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan penyelenggaraan kehidupan yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu agar lebih terstruktur dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Indonesia merupakan sebuah negara dengan konsep konstitusional terbuka yakni hukum yang menerima adanya setiap perubahan ataupun mampu untuk beradaptasi. Konsep inilah yang kemudian mengakibatkan Indonesia menjadi sebuah negara yang di dalamnya banyak terdapat perubahan ataupun amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hadirnya hukum itu sendiri bersifat untuk dapat mengatur serta membatasi adanya berbagai tindakan yang bersifat menyimpang dari masyarakat maupun pihak-pihak lain yang berada di luar maupun dalam sektor pemerintahan namun berada pada ruang lingkup sebuah negara agar tidak terjadi penyimpangan. Karena berbagai penyimpangan yang pada akhirnya menyebabkan hadirnya sebuah kerugian akan berdampak sangat besar baik bagi masyarakat Indonesia secara personal maupun secara menyeluruh sebagai bangsa Indonesia.

Hukum penanaman modal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena keberadaannya berkaitan dengan kesesuaian aturan yang mengatur investasi serta perlindungan bagi investor. Hukum ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pelaksana dan lampiran-lampirannya. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017, yang memberikan perlindungan hukum bagi investor asing di sektor batu bara. Peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas investasi. Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi krusial bagi para pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan investasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan menciptakan iklim investasi yang kondusif<sup>1</sup>. Hukum di Indonesia pada awalnya lebih dikenal sebagai sesuatu yang mengatur bagaimana masyarakat itu hidup beserta apa saja yang boleh serta tidak boleh untuk dijalankan oleh mereka. Namun sebenarnya hukum lebih dari sekedar mengatur bagaimana kehidupan masyarakat secara internal namun juga mengatur bagaimana kehidupan yang lebih dalam untuk sesuatu yang lebih maju bagi sebuah negara secara menyeluruh.

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang didalamnya berhubungan dengan adanya upaya untuk terus mengembangkan hingga menjadi sebuah negara maju. Setiap negara pasti ingin berkembang menjadi lebih baik agar bisa memberikan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih maksimal bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Untuk itu berdasar hal ini maka sangat penting bagi sebuah negara mengembangkan terus potensi perekonomian dan potensi lain dalam diri mereka. Salah satu yang dapat dilakukan di tengah adanya kondisi seperti ini adalah dengan menarik investor ataupun melakukan investasi sebanyak-banyaknya ke dalam sebuah negara<sup>2</sup>. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak kekayaan

---

<sup>1</sup> Manurung, D. S. "Perlindungan Hukum Penanam Modal Asing dalam Bidang Batu Bara Sesuai Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 2 (2021): 112-124.

<sup>2</sup> Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika, 2019.

alam serta sumber daya yang melimpah sehingga sangat mungkin untuk dapat menghasilkan uang serta kemajuan dari kekayaan tersebut.

Investasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang dengan tujuan untuk pengadaan aktiva lengkap ataupun pemilihan berbagai saham maupun surat berharga lain guna memperoleh keuntungan. Investasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dimana seseorang ataupun sekelompok orang atau sebuah negara meningkatkan jumlah uang mereka dengan cara meminjamkan terlebih dahulu uang tersebut atau menanamkan sejumlah modal terhadap sebuah kegiatan bisnis yang kemudian memberikan feedback ataupun keuntungan. Pada intinya investasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang maupun sebuah negara lain untuk menanamkan modal guna mendapatkan keuntungan. Di sisi lain pihak yang mendapatkan suntikan dana ataupun modal dan menjadi objek penanaman modal akan mendapatkan keuntungan pula dari pengelolaan modal tersebut yang dihubungkan dengan sumber daya yang dimiliki. Indonesia memiliki banyak sumber daya yang bisa untuk dikembangkan khususnya dari segi sumber daya alam namun dari segi permodalan masih terasa kurang.

Kurangnya permodalan yang ada di tengah masyarakat Indonesia kerap kali menjadi penghambat untuk bisa memajukan Indonesia sebagai sebuah negara yang mumpuni dari segi perekonomian. Untuk itu maka dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui kebijakan investasi dan penanaman modal asing membuka sebesar-besarnya peluang untuk permodalan dari asing guna menutupi adanya kekurangan permodalan di Indonesia. Sebab sampai saat ini Pemerintah juga belum bisa mengatasi masalah permodalan dalam negeri yang dirasa masih sangat kurang untuk membuat negara maju dan berkembang sedemikian rupa. Untuk itu maka dalam hal ini Pemerintah kemudian membuka lapangan dan peluang sebesar-besarnya bagi investasi asing yang kemudian menarik Para investor.

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat banyak investor di dalamnya. Bahkan tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan namun juga beberapa negara kerap menanamkan modal mereka di Indonesia untuk nantinya dikelola oleh pihak pemerintah maupun swasta. Negara-negara tersebut ialah Jepang, Cina, Singapura dan berbagai negara lainnya. Bahkan Selain itu ada pula beberapa perusahaan yang membuka ataupun menanamkan modal mereka sebagai bentuk daripada investasi asing di Indonesia seperti Hyundai, Unilever dan berbagai perusahaan lain. Dalam hal ini melihat minat yang sangat tinggi terhadap penanaman modal asing di Indonesia baik itu untuk membuka perusahaan baru ataupun hanya sekedar membuka anak perusahaan di Indonesia maka pemerintah membuat sebuah regulasi yang kuat terkait dengan hal ini.

Hukum terkait dengan penanaman modal di Indonesia khususnya untuk penanaman modal asing sudah banyak dilakukan<sup>3</sup>. Bahkan pemerintah sudah mulai membuat peraturan ini sejak tahun 1967. Di dalamnya juga mengatur berbagai ketentuan terkait larangan serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para investor asing ini. Namun di samping itu ada pula ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari Para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Di mana dalam kegiatan investasi ini tidak selalu ada sebuah keuntungan melainkan juga akan ada beberapa kerugian sehingga penulis tertarik untuk melihat apakah hak dan kewajiban ini juga meliputi kerugian yang muncul di tengah investasi tersebut. Karena

---

<sup>3</sup> Marthen Arie, S. H. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Nas Media Pustaka, 2022.

selayaknya investasi yang dijalankan untuk permodalan usaha tidak selalu mendapat keuntungan melainkan juga terdapat beberapa kerugian. Berdasarkan hal ini penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam terkait tinjauan hukum hak dan kewajiban investor asing dalam hukum investasi yang ada di Indonesia.

Di mana terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi Acuan dari penulis. Penelitian pertama adalah riset yang dilakukan oleh Muhammad Afdal Yanuar, di mana beliau meneliti terkait tinjauan hukum terhadap *nominee agreement* kepemilikan saham pada penemu model asing berbentuk perusahaan *joint venture*<sup>4</sup>. Penelitian tersebut ditemukan bahwa investor asing wajib untuk membuat korporasi guna menentukan pemilik. Kemudian penelitian lain adalah tinjauan kritis terhadap manajemen risiko pengembalian investasi asing pada pembangunan ibukota negara Nusantara yang dilakukan oleh christianus Jimmy pada Tahun 2022<sup>5</sup>. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa ketika berhubungan dengan hak maka seorang investor tidak selalu mendapatkan keuntungan namun tetap dari segi pengembalian modal. Terakhir penelitian terdahulu ketiga adalah riset yang dilakukan oleh Revi Prayoga terkait kepastian hukum pemberian hak guna usaha bagi perseroan terbatas pada nama modal asing berkaitan dengan pelaksanaan investasi perkebunan dalam rangka pemanfaatan hutan<sup>6</sup>. Dari ketiga penelitian tersebut membahas aspek hukum dalam penanaman modal asing, masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Penelitian pertama menyoroti kepemilikan saham dan *nominee agreement* dalam perusahaan *joint venture*, penelitian kedua membahas perlindungan hukum terhadap pengembalian modal investor asing, sementara penelitian ketiga menekankan kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan bagi perusahaan asing di sektor perkebunan.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak dari para investor asing dalam hukum investasi yang ada di Indonesia terkait dengan kerugian?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban dari Para investor asing dalam hukum investasi yang ada di Indonesia terkait dengan kerugian?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban dari Para investor asing menurut hukum investasi di Indonesia terkait dengan kerugian.
2. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan hukum di Indonesia terkait dengan pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban Para investor asing menurut hukum investasi di Indonesia terkait dengan kerugian.

---

<sup>4</sup> Yanuar, Muh Afdal. "Tinjauan Hukum Terhadap *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan *Joint Venture*." *Majalah Hukum Nasional* 51.1 (2021): 107-125.

<sup>5</sup> Pratama, Kristianus Jimmy. "TINJAUAN KRITIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENGEMBALIAN INVESTASI ASING PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA." *Majalah Hukum Nasional* 52.1 (2022): 47-67.

<sup>6</sup> Prayoga, Reffy. "Kepastian Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Berkaitan Pelaksanaan Investasi Perkebunan dalam Rangka Pemanfaatan Hutan." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2.2 (2023): 658-668.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah bentuk penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai sebuah sistem norma<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), di mana berbagai regulasi terkait investasi asing dikaji untuk memahami bagaimana hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan, dengan menelusuri berbagai artikel ilmiah, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer. Melalui teknik ini, penelitian dapat mengumpulkan informasi mengenai regulasi yang berlaku serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik investasi asing. Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menginterpretasikan serta menggambarkan hubungan antara aturan hukum dan implementasinya. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi norma hukum yang berlaku tetapi juga menelaah bagaimana regulasi tersebut berfungsi dalam mengatur hak dan kewajiban investor asing.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Hak dari Para Investor Asing dalam Hukum Investasi yang ada di Indonesia Terkait Dengan Kerugian

Terkait dengan masalah penanaman modal asing yang ada di Indonesia ataupun peran dari investor asing maka peran mereka sendiri dikategorikan sangat besar untuk dapat membantu Indonesia maju dari segi perekonomian. Karena berdasar dari bagaimana pemerintah Indonesia saat ini masih merasa kekurangan modal untuk memajukan perekonomian di Indonesia maka sangat penting peran dari Para investor asing untuk dapat memenuhi adanya permodalan tersebut. Dimana hal ini ditujukan untuk dapat membantu masyarakat Indonesia serta negara agar mengembangkan perekonomian menjadi lebih maksimal dan memberikan keuntungan pula bagi para investor. Hak sendiri merupakan suatu hal yang akan diterima ketika seseorang telah melakukan sesuatu. Dalam hal ini hak dari Para investor asing sendiri merupakan sesuatu yang akan diterima ketika mereka telah menanamkan modal di Indonesia untuk permodalan dari bisnis ataupun hal-hal lain yang ada di dalamnya<sup>8</sup>.

Ketentuan mengenai hak investor asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam Pasal 14, yang menetapkan empat hak utama bagi investor asing. Hak pertama adalah kepastian hukum dan perlindungan. Investor asing dijamin memperoleh kepastian atas hak-haknya serta perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia. Hal ini mencakup perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam berbagai aspek investasi. Hak kedua adalah hak atas informasi yang transparan, terutama mengenai bidang usaha yang mereka jalankan. Misalnya, jika investor asing menanamkan modal dalam bentuk saham atau ekuitas, mereka berhak mendapatkan akses penuh terhadap informasi yang relevan dengan investasinya, sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan akurat.

---

<sup>7</sup> Martam, Nurmin K., and Nova Karim. "Tanggung Jawab Perusahaan Go Publik Terhadap Kerugian Penjualan Saham Pada Pasar Modal (suatu tinjauan dari uu no. 25 thn 2007 tentang penanaman modal)." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4.3 (2018): 259-274.

<sup>8</sup> Suardhana, Catherine Vania. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia." *Jurnal Hukum Prasada* 6.1 (2019): 1-14.

Hak ketiga adalah hak atas pelayanan investasi. Investor asing harus mendapatkan layanan administratif yang sama dengan investor dalam negeri, termasuk kemudahan dalam pengurusan dokumen dan perizinan. Contohnya, dalam pendirian perseroan terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha penanaman modal asing, investor memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan administratif yang memadai dari pemerintah. Hak keempat adalah hak atas fasilitas investasi, yang mencakup berbagai kemudahan seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta insentif lain yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kelancaran investasi. Dengan adanya hak ini, investor asing memiliki kepastian dalam pemanfaatan aset dan lahan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain itu, perlindungan hukum bagi investor asing menjadi aspek penting dalam regulasi ini. Dengan adanya kepastian hukum, hak-hak mereka dijamin dapat ditegakkan, serta segala bentuk perlakuan yang merugikan dapat dicegah. Dalam beberapa kasus, perusahaan asing dapat menghadapi tantangan seperti penolakan atau kecaman dari masyarakat. Namun, dengan perlindungan hukum yang jelas, investor memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan usahanya, sehingga posisinya lebih terlindungi secara hukum.

Kemudian dari segi kepastian hak ini terdapat beberapa hal yang diatur Untuk hak-hak Para investor sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 ayat 3 undang-undang nomor 25 tahun 2007 yang diantaranya adalah hak untuk repatriasi dalam valuta asing Seperti permodalan keuntungan baik itu bunga bank maupun dividen serta lainnya, dana yang dapat diperlukan untuk membeli berbagai barang serta keperluan, tambahan dana untuk pembayaran pinjaman serta adanya kompensasi akibat kerugian<sup>9</sup>. Dalam hal ini seolah telah mengindikasikan bahwa ketika terjadi kerugian maka pihak investor asing akan mendapatkan sejumlah penggantian kerugian ataupun ganti rugi terkait dengan hadirnya masalah yang terjadi. Dalam hal hak dan kewajiban ini sama saja antara pihak penanam modal asing serta penanaman modal dalam negeri namun hanya berbeda untuk beberapa hal saja. Perbedaan hak ini bisa terlihat ketika seorang warga negara asing yang bagian dari perusahaan penanaman modal asing tidak boleh menjadi dewan operasional ataupun direksi operasional namun bisa menjadi komisaris. Di mana hak ini menjadi satu hal yang perlu untuk disoroti Sehingga nantinya akan kembali kepada Bagaimana kerugian-kerugian akan ditanggung pada pembahasan utama penelitian ini.

Menyoroti kembali apa yang telah disebutkan pada pasal 8 ayat 3 undang-undang investasi dan penanaman modal maka dapat terlihat bahwa satu hal yang perlu diingat bahwa investasi asing harus diberikan penggantian kerugian Apabila terjadi sebuah kegagalan atau kepailitan. Hal ini juga perlu diingat oleh pemerintah bahwa ketika terjadi kerugian dengan menggunakan investor asing, kondisi tersebut dapat semakin menambah hutang negara karena ketika terjadi kerugian tersebut maka negara secara penuh harus menanggung kerugian tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana pinjaman yang harus dibayarkan dengan ketentuan tertentu, karena bukan merupakan kepemilikan dari pihak Indonesia.

Beralih kepada bagian daripada dewan direksi serta komisaris maka dalam hal yang mereka berhak untuk mengajukan kepailitan sebagaimana dalam hal ini kepadatan bisa diajukan oleh pihak-pihak lain dalam perusahaan dalam negeri pula.

---

<sup>9</sup> Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5.2 (2020): 210-236.

Dalam hal ini ketika terjadi sebuah kepailitan maka ada hak-hak yang dapat dilakukan ataupun dimiliki oleh Para investor Di mana mereka berhak untuk mendapatkan kerugian ataupun ganti rugi sesuai dengan konsep awal terkait dengan ekuitas permodalan. Dewan direksi serta komisaris berhak untuk tidak membayarkan pinjaman ataupun kerugian tersebut atau kepailitan kepada para kreditur dalam hal ini ketika memang tidak mampu untuk membayarkan hal tersebut. Dimana hal ini juga diatur berdasarkan tentang peraturan perundang-undangan bahwa tidak siapapun dipaksa untuk membayar ataupun memenuhi kewajiban yang memang tidak bisa dipenuhi atas ketidakmampuan yang dimiliki. Oleh karena itu berdasar hadirnya hal ini maka hak yang paling penting untuk disoroti adalah investor yang memberikan permodalan tersebut akan mendapatkan kompensasi kerugian yang nantinya akan dihitung pula sebagai bagian daripada hutang yang harus diselesaikan melalui kekayaan dari perusahaan ataupun PT atau perseroan terbatas dari penanaman modal asing. Namun ketika ini berhubungan dengan penanaman modal yang diberikan kepada negara maka negara dihitung berhutang kepada perusahaan ataupun negara yang memberikan investasi tersebut.

Dalam hal ini ekuitas permodalan harus dipertanggungjawabkan dan di mana bila ada kerugian maka dalam hal ini pula harus ada hal-hal yang mendasari adanya kerugian tersebut secara maksimal. Ketika dewan direksi dan komisaris tidak dapat mempertanggungjawabkan hal ini maka mereka wajib untuk diperiksa secara lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian hal yang perlu untuk disoroti kembali dalam hal ini adalah dewan direksi dan komisaris tidak wajib untuk membayarkan sejumlah kerugian apabila memang tidak sanggup karena sesuai dengan kondisi hukum di Indonesia. Namun di sisi lain ketika berhubungan dengan hak mereka berhak untuk melaporkan dan mengajukan kepailitan serta investor asing berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi.<sup>10</sup> Dimana nantinya ini akan masuk ke dalam bagian daripada hutang yang harus dilunasi saat penghitungan kepailitan terkait dengan investasi asing yang ada. Dalam bentuk aktiva dalam hal ini menjadi satu hal yang berhak untuk diperhitungkan dan bersifat wajib diperhitungkan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan kepailitan perusahaan yang belum terselesaikan.

### **3.2. Kewajiban Hukum Investor Asing dalam Hukum Investasi di Indonesia**

Setelah membahas terkait dengan pengaturan hukum mengenai hak dari Para investor asing dalam hukum investasi yang ada di Indonesia terkait dengan kerugian maka pada bagian ini akan dibahas dari segi kewajiban. Namun sebelum beralih kepada kewajiban terkait dengan masalah kerugian yang terjadi maka dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu memaparkan dari segi pengaturan hukum terkait dengan kewajiban Para investor asing dalam hukum investasi yang ada di Indonesia. Salah satu kewajiban yang perlu untuk dilakukan adalah dengan membuat perseroan terbatas sebagai badan usaha yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, investor asing juga harus mematuhi Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang menentukan sektor-sektor yang terbuka maupun terbatas bagi kepemilikan asing. Kepemilikan saham di beberapa sektor tertentu pun

---

<sup>10</sup> Mujiyanti, Veronika Dwi. "PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATASWANPRESTASI PADA BISNIS INVESTASI KOPERASI SIMPAN PINJAM." CITA HUKUM INDONESIA 1.1 (2022): 48-59.

dibatasi, sehingga investor asing perlu menggandeng mitra lokal dalam menjalankan usahanya. Selain kewajiban pendirian PT dan kepemilikan saham, investor juga wajib mematuhi regulasi terkait ketenagakerjaan, perpajakan, serta lingkungan hidup, termasuk kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal dan menjalankan usaha yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah Indonesia memastikan bahwa investasi asing tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>11</sup>

Kewajiban berikutnya yang wajib untuk ikut dalam kehadiran daripada sebuah perseroan terbatas adalah hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada sektor-sektor usaha yang besar<sup>12</sup>. Investasi asing ataupun penanaman modal asing hanya dapat dilakukan pada kegiatan usaha besar di mana dalam hal ini untuk skala kecil ataupun menengah lebih dikhususkan untuk mendapatkan pendanaan dalam negeri. Hal ini ditujukan untuk dapat mengurangi Ketergantungan dengan pihak asing dari segi permodalan bahkan untuk usaha yang kecil saja ketika memang tergantung secara penuh oleh asing maka Indonesia sama saja tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sehingga untuk sektor-sektor besar saja yang memungkinkan untuk dapat mendapatkan adanya investor asing ataupun investasi asing kemudian dalam hal ini wajib untuk melakukan investasi yang lebih besar daripada 10 miliar. Dimana ketentuan ini diatur dalam undang-undang penanaman modal bahwa investasi penurunan asing harus memenuhi syarat nilai investasi yang lebih besar dari nilai 10 miliar di luar adanya nilai tanah serta bangunan. Sehingga dalam hal ini nilai tersebut harus lebih daripada aktiva tetap ataupun di luar dari aktiva tetap berupa bangunan dan tanah. Namun nilai ini masih bisa diperhitungkan untuk aktiva tetap berupa kendaraan ataupun mesin yang ada dan digunakan untuk operasional perusahaan.

Dalam pembuatan sebuah perseroan terbatas pasti ada kewajiban-kewajiban seperti layaknya corporate social responsibility seperti layaknya Panama model dalam negeri. Dalam hal ini perseroan terbatas yang merupakan bagian dari penanaman modal asing juga perlu dan wajib untuk melakukan hadirnya hal ini. Maupun serangkaian kewajiban lain seperti melunasi hutang ataupun melakukan kegiatan pemutusan hubungan kerja atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan secara umum dari sebuah perseroan terbatas. Sebab bagaimanapun perseroan terbatas membutuhkan adanya korporasi secara responsibility dan berbagai kondisi lainnya untuk tetap bertahan di tengah adanya masyarakat yang kompleks seperti saat ini<sup>13</sup>.

Berikutnya akan dibahas terkait dengan masalah kerugian yang menjadi pokok utama pembahasan pada jurnal ini. Ketika terjadi sebuah kerugian maka sebuah perusahaan yang merupakan perseroan terbatas penanaman modal asing ataupun bagian dari investor asing wajib untuk melakukan penggantian ganti rugi kepada para kreditur dalam perusahaan. Di mana sama seperti adanya kondisi kepailitan yang ada pada beberapa perusahaan ataupun perseroan terbatas yang merupakan bagian dari penanaman modal dalam negeri atau perseroan terbatas yang bukan penerima modal

---

<sup>11</sup> David, N. (2024). Perlindungan hukum investor asing dalam investasi langsung menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. *Indonesian Journal of Law*, 1(10), 284-297.

<sup>12</sup> Santoso, Adi, Hannie Hannie, and Ultach Enri. "Analisis Pola Penjualan Pada PT PMA Saat Pandemi Covid dengan Menggunakan Algoritma Fp-Growth." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.2 (2023): 9656-9663.

<sup>13</sup> Aziz, Abdul. "Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi terhadap para Investor di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Teknologi* 3.5 (2023): 409-418.

asing mereka juga wajib untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur Apabila terjadi indikasi terkait kerugian. Kewajiban ini sebenarnya sama ketika terjadi kerugian dengan kegiatan penanaman modal dalam negeri di mana wajib untuk membayarkan sejumlah kewajiban dari perusahaan tersebut<sup>14</sup>.

Dalam hal ini kewajiban terkait dengan masalah kerugian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada kondisi biasanya. Dimana pada perseroan terbatas lain pun harus membayarkan kerugian serta hutang-hutang seperti hutang pajak maupun hutang biaya Tenaga Kerja dan lainnya. Dalam hal ini perlu disoroti pula bahwa aktiva tetap maupun aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan wajib untuk dijual ataupun di uangkan atau dimonetisasi guna membayar sejumlah kerugian yang terjadi. Namun dalam hal ini pula pihak investor yang memang dalam hal ini hanya memiliki ekuitas ataupun permodalan wajib untuk mendapat sejumlah kerugian pula. Seperti halnya dalam hal ini ketika berhubungan dengan pemegang saham maka perusahaan akan membayarkan memegang saham itu kompensasi kerugian maupun adanya sejumlah pembayaran semaksimal mungkin dari penjualan berbagai aktiva tersebut. Jika aktiva perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kompensasi atau kewajiban akibat kerugian, maka perusahaan wajib melaporkan ketidakmampuan finansialnya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketidakmampuan ini akan diproses melalui Pengadilan Niaga, dan jika memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, perusahaan dapat dinyatakan pailit. Sesuai Pasal 8 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007, investor asing berhak memperoleh kompensasi dalam bentuk valuta asing. Namun, dalam prinsip kepailitan, tidak ada pihak yang dapat dipaksa membayar utang di luar kapasitasnya, kecuali ada unsur kelalaian, dengan penyelesaian aset mengacu pada PP No. 14 Tahun 2015<sup>15</sup>.

Selain itu, ketika berhubungan dengan adanya sebuah negara yang mengalami kerugian dengan menggunakan investor asing ataupun pinjaman dan investor asing maka wajib untuk memberikan ganti rugi berupa kerugian sebagaimana hak dari Para investor ini. Karena bagaimanapun dalam hal ini akan termasuk ke dalam bagian hutang negara dan inilah yang perlu untuk disoroti pemerintah ketika memang membuka seluas-luasnya pramudahan asing ada sebuah kewajiban yang mengharuskan mereka memberikan kompensasi yang perlu diperhatikan. Karena Tidak seorangpun ingin permodalan yang mereka keluarkan akan hilang begitu saja sesuai dengan tujuan awal yakni untuk mendapatkan keuntungan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis hak dan kewajiban investor asing dalam hukum investasi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor asing memiliki hak atas kompensasi kerugian sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, baik melalui mekanisme Perseroan Terbatas (PT) maupun investasi pemerintah, di mana dalam kasus terakhir, kerugian menjadi tanggungan negara. Di sisi lain, investor asing juga memiliki kewajiban hukum, termasuk menyelesaikan utang dan pajak. Jika perusahaan mengalami kepailitan, maka sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang

---

<sup>14</sup> Devi, Ria Sintha. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 1.2 (2019): 142-153.

<sup>15</sup> Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 2.2 (2018): 127.

Kepailitan dan PKPU, asetya wajib digunakan untuk membayar kreditur. Dengan adanya regulasi ini, kepastian hukum bagi investor dapat terjamin, meskipun harmonisasi lebih lanjut antara regulasi investasi dan kepailitan tetap diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan investor asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marthen, Arie S. H. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.

### Jurnal:

- Aziz, Abdul. "Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi terhadap para Investor di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Teknologi* 3, no. 5 (2023): 409-418.
- David, N. "Perlindungan Hukum Investor Asing dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 10 (2024): 284-297.
- Devi, Ria Sintha. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 142-153.
- Manurung, D. S. "Perlindungan Hukum Penanam Modal Asing dalam Bidang Batu Bara Sesuai Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): 112-124.
- Martam, Nurmin K., dan Nova Karim. "Tanggung Jawab Perusahaan Go Publik Terhadap Kerugian Penjualan Saham Pada Pasar Modal (suatu tinjauan dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 3 (2018): 259-274.
- Mujiyanti, Veronika Dwi. "Perlindungan Hukum Investor atas Wanprestasi pada Bisnis Investasi Koperasi Simpan Pinjam." *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022): 48-59.
- Pratama, Kristianus Jimmy. "Tinjauan Kritis terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 47-67.
- Prayoga, Reffy. "Kepastian Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Berkaitan Pelaksanaan Investasi Perkebunan dalam Rangka Pemanfaatan Hutan." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 2 (2023): 658-668.
- Santoso, Adi, Hannie Hannie, dan Ultach Enri. "Analisis Pola Penjualan pada PT PMA Saat Pandemi Covid dengan Menggunakan Algoritma Fp-Growth." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 9656-9663.
- Suardhana, Catherine Vania. "Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia." *Jurnal Hukum Prasada* 6, no. 1 (2019): 1-14.

- Sukananda, Satria, dan Wahyu Adi Mudiparwanto. "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2020): 210-236.
- Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 127.
- Yanuar, Muh Afdal. "Tinjauan Hukum terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 107-125.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara RI No. 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4724).
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara RI No. 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4443).
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara. (Lembaran Negara RI No. 46 Tahun 2015).
- Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Investasi. (Lembaran Negara RI No. 64 Tahun 2021).